




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:


- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- g. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KETIGA : Pejabat Perbendaharaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran/Barang;
- b. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
- c. dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan:
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- d. dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- e. dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Mendelegasikan kewenangan kepada Pejabat Perbendaharaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk melakukan:

a. pengelolaan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. pengelolaan anggaran satuan kerja yang bersangkutan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara di masing-masing satuan kerja;
- c. pengangkatan dan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada masing-masing satuan kerja; dan
- d. pengangkatan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | PARAF |
|----|---|--|--------------|-------|
| 1. | Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. NIP. 196603241991031001 Pembina Utama, IV/e | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA | Ttd. | Ttd. |
| 2. | Dra. Lenny Nurharyanti Rosalin, M.Sc. NIP. 196403101988112001 Pembina Utama, IV/e | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender | Ttd. | Ttd. |
| 3. | Ratna Susianawati, S.H., M.H. NIP.197202271997032001 Pembina Utama Madya, IV/d | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Ttd. | Ttd. |
| 4. | Nahar, S.H., M.Si. NIP. 196506031991031003 Pembina Utama, IV/e | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak | Ttd. | Ttd. |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| | | | | |
|----|--|--|------|------|
| 5. | Rini Handayani, S.E., M.M. NIP. 196906081996032001 Pembina Utama Madya, IV/d | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Ttd. | Ttd. |
| 6. | Indra Gunawan, SKM., MA. NIP. 197204251998031001 Pembina Utama Madya, IV/d | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat | Ttd. | Ttd. |
| 7. | drg. Dewi Respatiningsih NIP. 197304262000122001 Pembina Utama Muda, IV/c | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia | Ttd. | Ttd. |

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI